



Jl. Raya Serang-Pandeglang Km. 02 Desa Sindangsari
Kec. Pabuaran Kabupaten Serang Banten 42163
Telp : (0254) 783 4046
Email : bawaslukab.serang@gmail.com

Nomor : 014/PM.00.02/K.BT-03/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 27 Januari 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Serang
Di -
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan penyortiran, pengesetan, dan pengepakan logistik pemilu serta distribusi logistik pemilu sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyortiran, pengepakan, dan pengesetan logistik pemilu, KPU Kabupaten Serang memperhatikan kapasitas dan kondusifitas tempat penyortiran, pengepakan dan pengesetan yang memadai;
2. Dalam melakukan penyortiran, pengepakan, dan pengesetan logistik pemilu, KPU Kabupaten Serang memperhatikan efektifitas, efisiensi, dan keamanan logistik pemilu;
3. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan penyortiran, pengepakan dan pengesetan logistik pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikian surat imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Furqon

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten;;
2. Arsip.